



Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23: Membangun Kompetensi Pajak Pada Desa Pemuda KNPI

Rizky Aldi Setianda¹, Ines Saraswati Machfiroh², Astia Putriana³, Titik Wijayati⁴, Ahmad Rizki Abdillah⁵, Muhammad Wildan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut, Indonesia

E-mail:* rizky.aldi@politala.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.2795>

Info Artikel:

Diterima :

2025-10-09

Diperbaiki :

2025-11-23

Disetujui :

2025-11-23

Kata Kunci: Coretax, PPh Pasal 23, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi, Desa Pemuda.

Abstrak: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur Desa Pemuda KNPI dalam pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 melalui aplikasi Coretax. Dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut dengan metode partisipatif. Kegiatan mencakup persiapan yakni identifikasi masalah dengan koordinasi dengan aparat Desa Pemuda KNPI, pelaksanaan asistensi dan simulasi bukti potong elektronik, dan evaluasi kegiatan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta dalam aspek regulasi dan teknis penggunaan Coretax serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan desa menuju tata kelola perpajakan digital yang akuntabel.

Abstract: This activity aims to enhance the understanding of the Village Youth KNPI officials in withholding and collecting Income Tax Article 23 through the Coretax application. It was carried out by a team of lecturers and students from Tanah Laut State Polytechnic using a participatory method. The activity included preparation, namely problem identification in coordination with the Village Youth KNPI officials, implementation of assistance and simulation of electronic withholding slips, and evaluation of the activity. The results showed an increase in participants' competence in regulatory aspects and the technical use of Coretax, as well as strengthening the synergy between higher education institutions and the village toward accountable digital tax governance.

Keywords: Coretax, Income Tax Article 23 (PPH Article 23), Tax Compliance, Digitalization, Pemuda Village

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia menuntut adanya kontribusi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara tidak hanya menopang kebutuhan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Bagi setiap negara pembangunan nasional merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, dimana kewajiban warga negara tersebut adalah membayar pajak (Widjayanti et al., 2024)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menopang lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dalam konteks pembangunan nasional, pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana redistribusi ekonomi dan pengendalian sosial (Mardiasmo, 2019). Namun, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan suka rela (Susyanti & Anwar, 2020).

Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui DJP melakukan modernisasi administrasi pajak melalui pembangunan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System). Coretax diproyeksikan sebagai fondasi digitalisasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama, mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Penerapan aplikasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi (Rahmi et al., 2023).

Digitalisasi perpajakan melalui Coretax sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam Digital Roadmap Indonesia 2021–2024 yang menekankan pentingnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor fiskal. Transformasi digital di bidang perpajakan bertujuan menciptakan efisiensi administrasi, memperkuat basis data pajak, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan negara. Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) bertujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan dengan beberapa keunggulan utama, seperti peningkatan akurasi data, kemudahan akses bagi wajib pajak, serta integrasi data yang lebih baik (Alfirdaus & Anas, 2024).

Hanya saja, terdapat beberapa hambatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk diantaranya hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Pemuda KNPI di Kabupaten Tanah Laut. Sebagai entitas yang berperan sebagai pemotong dan pemungut pajak, desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan, seperti jasa, sewa, dan dividen. PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak yang signifikan karena berfungsi sebagai mekanisme *withholding tax*, yaitu pajak dipungut di muka untuk menjamin penerimaan negara tetap berjalan (Republik Indonesia, 2021). Kondisi semakin kompleks karena perangkat desa masih menemui kendala teknis dalam mengoperasikan Coretax. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmi & Gangodawilage (2022) yang menyatakan bahwa kelemahan lain yang ditemukan dari sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah website yang lambat dan tidak responsif saat *peak usage periods*.

Desa Pemuda KNPI sebagai lokasi pengabdian masyarakat memiliki karakteristik unik karena berperan ganda, yaitu sebagai pelaksana administrasi pemerintahan desa sekaligus sebagai pihak pemotong pajak dalam berbagai transaksi dengan mitra usaha selaku UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, sekaligus menjadi potensi signifikan dalam penerimaan pajak (Prayogi, Sanusi, & Fauziah, 2025).

Pemerintah Desa Pemuda KNPI menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu dengan tarif bervariasi antara 2% hingga 15%. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai *withholding agent* yang memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pemotongan, menyetorkan, dan melaporkan pajak.

Perangkat Desa Pemuda KNPI masih mengalami ketidaksiapan struktural maupun teknis dalam menjalankan peran ini. Kesalahan yang sering terjadi antara lain penentuan tarif yang tidak sesuai, kelalaian dalam membuat Bukti Potong elektronik, serta keterlambatan pelaporan SPT Masa. Hal ini sejalan dengan pendapat Arianty (2024) bahwa meskipun Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pengguna masih mengalami kendala dalam penggunaannya. Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia.

Triatmoko et al. (2021) menemukan bahwa tidak hanya desa yang melakukan pencatatan dan pelaporan pajak, akan tetapi mitra desa seperti UMKM juga masih menghadapi kendala signifikan dalam memahami peraturan pajak, terutama dalam aspek teknis pelaporan elektronik. Penelitian Ciptawan et al. (2025) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan perpajakan digital belum sepenuhnya efektif pada level pelaksana karena rendahnya literasi digital fiskal. Sementara itu, Gunawan et al. (2025) mengemukakan bahwa dukungan pelatihan dan pendampingan berbasis praktik langsung (*learning by doing*) berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan PPh 23 pada UMKM dan unit desa.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax System*) yang mewajibkan desa mengoperasikan sistem berbasis digital. *Coretax* merupakan transformasi besar yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Akan tetapi, di Desa Pemuda KNPI, keterbatasan literasi digital dan keterampilan teknologi aparatur membuat pemanfaatan *Coretax* tidak berjalan optimal.

Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas dan menjalankan peran sebagai pemotong pajak yang kompeten sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak mitra desa. Dengan pendekatan praktis berbasis kasus nyata, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis tetapi juga keterampilan aplikatif. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya tata kelola perpajakan desa yang transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi perpajakan terbaru, sehingga mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pelatihan partisipatif berbasis workshop dan pendampingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan mitra Desa Pemuda KNPI dalam pengelolaan keuangan serta perpajakan desa. Metode ini dipilih karena memungkinkan peserta terlibat secara aktif melalui sesi penyampaian materi, diskusi, serta praktik langsung menggunakan perangkat komputer dan aplikasi perpajakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara aparatur desa, mitra usaha desa, serta dosen dan mahasiswa dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut sehingga terjadi transfer pengetahuan yang lebih efektif dan relevan dengan


kebutuhan lapangan. Pendekatan ini juga mendukung pencapaian tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis peserta dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rentang waktu Juni–Oktober 2025. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan berlokasi di Balai Pertemuan Desa Pemuda KNPI, Kabupaten Tanah Laut, dengan fasilitas pendukung berupa ruang pelatihan, perangkat komputer/laptop, dan koneksi internet. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur dan mitra Desa Pemuda KNPI yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan desa, dengan rincian: Peserta utama meliputi Perangkat desa (Kepala Urusan Keuangan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa) dan Aparatur desa lain yang ditugaskan sebagai pemotong pajak, Peserta tambahan meliputi Mitra usaha desa, Dosen dan Mahasiswa dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut. Total peserta pengabdian kepada masyarakat prodi Akuntansi Perpajakan terdiri dari 24 orang dosen, 6 orang mahasiswa dan 10 orang peserta (Pengelola BUMDes, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut).

Kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap utama: Tahap persiapan (Juni-Juli 2025), Tahap pelaksanaan (September 2025) dan Tahap evaluasi (September-Oktober 2025).

1. Tahap persiapan meliputi identifikasi masalah dengan koordinasi dengan aparat Desa Pemuda KNPI, pemahaman alur transaksi Desa Pemuda KNPI dan pemetaan kebutuhan untuk asistensi penggunaan Coretax terkait pemotongan dan pemungutan melibatkan tim dosen dan mahasiswa.
2. Tahap pelaksanaan meliputi asistensi penggunaan Coretax dengan metode partisipatif melalui pemberian materi dan simulasi pembuatan bukti potong elektronik PPh 23 kepada aparatur desa secara langsung.
3. Tahap evaluasi meliputi kegiatan evaluasi atas pemahaman materi yang telah diberikan melalui sesi diskusi dan tanya-jawab peserta

Gambar 1 menunjukkan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pemuda



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23 pada Desa Pemuda KNPI telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Hasil kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan meliputi identifikasi masalah dengan koordinasi dengan aparat Desa Pemuda KNPI, pemahaman alur transaksi Desa Pemuda KNPI dan pemetaan kebutuhan untuk asistensi penggunaan Coretax terkait pemotongan dan pemungutan melibatkan tim dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada tahap awal ini tim dosen melakukan koordinasi dengan aparat desa (dalam hal ini sekretaris desa) untuk memetakan kebutuhan pelatihan. Hasil koordinasi menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang ketentuan PPh 23 dan keterbatasan dalam mengoperasikan Coretax yang pada saat menjalankan sistem tersebut masih rumit, terutama pada fitur yang ada muncul pada tampilan sistem Coretax, pembuatan bukti potong PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23 secara elektronik.



Gambar 2. Kegiatan koordinasi dengan aparat desa sebelum dilaksanakan kegiatan asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23

Berdasarkan informasi dari sekretaris desa, maka didapat permasalahan ini terkait dengan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan perpajakan, khususnya PPh Pasal 23, serta keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Coretax secara optimal. Permasalahan ini muncul karena selama ini pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak atas transaksi jasa di lingkungan desa masih dilakukan secara konvensional tanpa acuan yang memadai terhadap peraturan perpajakan terbaru.

Lebih lanjut, sekretaris desa menjelaskan bahwa sebagian besar aparat belum memahami secara mendalam objek pajak, tarif, dan mekanisme pelaporan PPh 23, termasuk cara membedakan antara penyedia jasa berbentuk perorangan dan badan usaha. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam penentuan tarif, pengisian bukti potong, dan penginputan data ke dalam sistem.

Berikutnya, sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23, dilakukan pemetaan kebutuhan melalui koordinasi intensif antara tim dosen dan mahasiswa yang terlibat. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek teknis dan administratif yang menjadi tantangan utama bagi mitra sasaran, khususnya dalam memahami dan mengimplementasikan fitur-fitur pada sistem Coretax yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh 23. Melalui diskusi dan pembagian tugas yang terstruktur, tim pengabdian menyusun strategi asistensi yang tepat sasaran, mencakup materi pelatihan dan simulasi sederhana pengisian. Hasil pemetaan kebutuhan ini menjadi dasar dalam merancang rangkaian kegiatan pengabdian yang responsif terhadap permasalahan riil di Desa Pemuda.

2. Tahap pelaksanaan meliputi asistensi penggunaan Coretax dengan metode partisipatif melalui pemberian materi dan simulasi pembuatan bukti potong elektronik PPh 23 kepada aparatur desa secara langsung. Pelaksanaan asistensi yang bertempat di Balai Desa Pemuda KNPI dengan diikuti oleh peserta yang terdiri atas perangkat desa dan mitra usaha desa. Pada tahap ini peserta diberikan pengantar mengenai konsep dasar PPh 23 serta simulasi sederhana pembuatan Bukti Potong elektronik. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi seputar materi yang diberikan.

Kenapa ini penting ?	
<p>PPh 23</p> <p>ASISTENSI SISTEM INTI APLIKASI PERPAJAKAN (CORETAX) TERKAIT PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh 23 : MEMBANGUN KOMPETENSI PAJAK PADA DESA PEMUDA KNPI</p>	<p>Agar terhindar dari Sanksi Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sanksi Denda2. Sanksi Bunga3. Sanksi Kenalkan4. Sanksi Pidana <p>Menuju Desa sadar Pajak dan menjadi Desa percontohan</p> <p>Serta Banyak Transaksi yang memiliki potensi pajak PPh 23</p>

Gambar 3. Tampilan isi materi konsep dasar PPh 23



Gambar 4. Tampilan simulasi sederhana pembuatan bukti potong elektronik



Gambar 5. Kegiatan asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23

3. Tahap evaluasi meliputi kegiatan evaluasi atas pemahaman materi yang telah diberikan melalui sesi diskusi dan tanya-jawab peserta. Pada tahap ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang menjadi permasalahan selama ini dalam pemotongan dan pemungutan PPh 23 menggunakan coretax.



Gambar 6. Peserta mengajukan pertanyaan

Berdasarkan diskusi dengan peserta kegiatan asistensi, maka salah satu kendala mendasar adalah aparatur desa belum mampu mengidentifikasi secara tepat jenis transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh 21 atau PPh 23. Dalam praktiknya, aparatur sering kali mengalami kebingungan ketika berhadapan

dengan pembayaran atas jasa tertentu, seperti jasa perbaikan, jasa konsultan, atau jasa sewa, apakah termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh 21 (untuk individu) atau PPh 23 (untuk badan). Kebingungan ini berdampak pada kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan pembuatan bukti potong yang sesuai.

Hal ini bermakna bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan aparatur desa mengenai klasifikasi penghasilan dan ketentuan objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagian besar aparatur belum familiar dengan prinsip bahwa PPh 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, atau imbalan sejenis yang diterima oleh orang pribadi, sedangkan PPh 23 dikenakan atas imbalan jasa yang diterima oleh badan atau pihak lain yang bukan karyawan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekeliruan administratif yang berpotensi meningkatkan risiko sanksi administrasi karena ketidaktepatan dalam menganalisis dan membuat bukti potong.

Dengan adanya diskusi ini, maka peserta diarahkan untuk mampu menganalisis jenis transaksi dan mengaplikasikannya pada coretax sehingga meminimalkan kesalahan dalam pemotongan dan pemungutan PPh 23 di Desa Pemuda. Secara teoritis, pendampingan melalui kegiatan asistensi ini dapat menjadi media pembelajaran sosial yang baik dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan *skill* aparatur desa Pemuda KNPI. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Devita & Ismail, (2025). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan coretax memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas administrasi perpajakan perangkat desa. Metode pelatihan berbasis praktik langsung yang diterapkan menunjukkan peningkatan yang sangat efektif untuk mempercepat pemahaman aparatur desa.



Gambar 7. Dokumentasi kegiatan bersama peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23 pada Desa Pemuda KNPI telah berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini mampu

meningkatkan pemahaman aparatur Desa Pemuda KNPI mengenai kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh 23. Aparatur desa kini lebih terampil dalam mengoperasikan aplikasi Coretax, khususnya untuk melakukan input data, pembuatan Bukti Potong elektronik, dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Kegiatan pendampingan oleh dosen dan mahasiswa sebagai relawan pajak berhasil menciptakan sinergi positif antara perguruan tinggi dan masyarakat desa, serta menumbuhkan budaya sadar pajak. Dengan demikian, kegiatan ini telah memberikan dampak awal yang signifikan, baik bagi aparatur desa maupun mitra usaha, dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih akuntabel dan selaras dengan kebijakan nasional transformasi digital perpajakan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut yang telah memberikan dukungan penuh baik moral maupun material sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, Zainal Arifin selaku Kepala Desa Pemuda KNPI, yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan partisipatif dari aparatur desa selama pelaksanaan kegiatan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Tanah Laut, yang senantiasa memberikan arahan, pengawasan, dan dukungan administratif terhadap program pengabdian ini, Ketua Jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut, yang telah arahan dan dukungan akademik dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, Koordinator Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut, yang telah memberikan motivasi dan dukungan akademik dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, Tim Pengabdian yang telah bekerja keras, berdedikasi, dan bersinergi dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan serta Peserta Pengabdian, yaitu aparatur Desa Pemuda KNPI, perwakilan pemuda KNPI, serta mitra usaha desa yang telah berpartisipasi aktif, sehingga tujuan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Referensi

Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis efektivitas Coretax sebagai strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(4). <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1934>

- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), Article 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol12/iss2/2>
- Ciptawan, A., Parerungan, S. D., & Hantono, H. (2025). Dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(2), 456–465. <https://doi.org/10.36312/vol6iss2pp456-465>
- Tiara Abellia Noer Devita & Hasan Ismail (2025). Optimalisasi Administrasi Perpajakan Desa Melalui Pelatihan Coretax Di Kabupaten Sidoarjo. *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik*. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/puis/article/view/5429>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI.
- Gunawan, D. I., Oktarina, S., & Prijono, R. D. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21399–21403. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29947>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). **Sistem Inti Administrasi Perpajakan: Transformasi Digital Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). **APBN Kita: Laporan Kinerja dan Realisasi 2023**. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). **Perpajakan* (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi perpajakan, kinerja UMKM, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. **Indonesian Journal of Management Science*, 4*(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Rahmawati, S., & Sugianto, D. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. **Jurnal Pajak dan Akuntansi Indonesia*, 3*(1), 58–70. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yzf57>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi KebijakanPembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya PenguatanReformasiAdministrasi Perpajakan di Indonesia.

Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2),179–191.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>

Rahmi, N., & Gangodawilage, D. (2022). SWOT Analysis of Indonesian Tax Administration Innovation in the Digitalization Era. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 22-34. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.423>

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID 19. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>

Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan (studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). **Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21*(2), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1537>

Widjayanti, W., Andrianie, A., Yenny, L. A., & Palupi, D. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif*
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>